

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



# ANTARA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN DENGAN

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

#### TENTANG

# PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DALAM NEGERI

NOMOR: 22/PKS.UAD/IX/2021

NOMOR: 051/PTM63.R/G/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Dr. Muchlas, M.T.

: Rektor Universitas Ahmad Dahlan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.** 

2. Dr. Sonedi, M.Pd.

: Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang beralamat di Jalan RTA. Milono KM 1,5, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
P	AQ.

Halaman 1 dari 4

## Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) MAKSUD dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.
- (2) TUJUAN dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi

#### Pasal 2

# RUANG LINGKUP

Ruang lingkup di dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama dalam:

- (1) Pertukaran mahasiswa dalam Bidang Pendidikan; dan
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam Bidang Wawasan Kebangsaan;
- (3) Sistem alih kredit mata kuliah

#### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. Menginformasikan kepada mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri;
- b. Memberikan pemahaman mengenai program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
   Dalam Negeri sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Mengirim mahasiswa kepada PIHAK KEDUA;
- Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- f. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA secara berkala;
- g. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswanya dan nilai yang diberikan kepada mahasiswanya dari PIHAK KEDUA.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
40	· L

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. Menginformasikan kepada mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri;
- b. Memberikan pemahaman mengenai program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
   Dalam Negeri sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Menyampaikan mata kuliah unggulan kepada PIHAK KESATU;
- d. Mengirim mahasiswa kepada PIHAK KESATU;
- Menyeleksi secara adil, transparan, dan akuntabel mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri yang berasal dari PIHAK KESATU;
- f. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU secara berkala;
- g. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswanya dan nilai yang diberikan kepada mahasiswanya dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri (PMMDN) Tahun 2021 secara berkala.

# Pasal 5

# **PEMBIAYAAN**

- Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

# Pasal 6

## JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri adalah semester gasal tahun akademik 2021-2022.

# Pasal 7

# KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adenddum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# Pasal 8

# KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

F2005AJX357164846

Dr. Muchlas, M.T.

MM PIHAK KEDUA,

Dr. Sonedi, M.Pd.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	1